

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menekan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dapat dikatakan aktif karena dari beberapa penyelesaian kasus yang ditangani oleh P2TP2A sudah adanya pembagian kerja dengan masing-masing tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga setiap bidang yang didistribusikan untuk pemulihan perempuan dan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak upaya atau strategi yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi, koordinasi antar bidang, kerja sama dengan semua pihak baik pihak pemerintah maupun mitra pemerintah. Selain itu Dinas Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPA) melakukan pendampingan dengan korban seperti pendampingan medis kesehatan sampai pada reintegrasi atau pemulangan korban, memberikan bantuan ekonomi terhadap korban. Peran dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga melakukan pemilahan kasus atas laporan-laporan yang diterima alasanya untuk mengetahui kasus tersebut diproses secara hukum ataukah dapat diselesaikan melalui mediasi dibawah pendampingan dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Namun dalam proses penyelesaian terkadang mengalami berbagai hambatan

sehingga kasusnya tidak dapat diselesaikan.

Peran partisipatif dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat dengan target yang ingin divapai diantaranya adalah: pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara formal dan informal dengan target setiap tahun 2-3 kali sosialisasi dengan sasaran yang dituju Aparat Desa, Ibu-Ibu PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat untuk menyampaikan upaya perlindungan perempuan dan anak. Namun yang menjadi salah satu hambatan dalam melakukan sosialisasi adalah keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah utara dalam setiap tahunnya.

Peran pasif yang dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Timor Tengah Utara berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan di dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Sedangkan sumbangan anggota kelompok, karyawan, atau pejabat dapat dilihat dengan adanya kasus-kasus yang dilaporkan kepada dinas melalui paralegal yang ada di setiap desa. Paralegal tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat tentang keberadaan P2TP2A agar melaporkan kasus yang dialami oleh perempuan dan anak agar mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindaklanjut yang dilakukan oleh P2TP2A adalah memilah kasus yang dilaporkan sehingga kasus tersebut apakah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataukah non litigasi. Namun yang seringkali terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah apabila diselesaikan melalui jalur

litigasi terkadang kasus tersebut tidak dapat diselesaikan karena kurangnya bukti yang kuat dan saksi tidak ingin memberikan keterangan sehingga kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara proses hukum.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa masih kurangnya informasi kepada masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkhususnya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kondisi ini yang kemudian menjadi kendala bagi Perempuan dan anak ketika mendapatkan tindakan kekerasan tidak dapat mengetahui kemana mereka harus melaporkan dan juga terdapat intervensi dari pelaku terhadap korban dengan mengancam apabila hendak melaporkan masalah yang dialami. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan informasi secara terus menerus baik secara formal maupun informal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang undang – undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta dapat mengoptimalkan tugas Paralegal di desa agar masyarakat tidak takut melapor ketika mendapatkan tindakan kekerasan baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual anak dan lain sebagainya yang melanggar undang – undang Perlindungan Perempuan dan Anak. selain itu perlu adanya perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat meminimalisir segala keterbatasan seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. 1982. *Psikologi Sosial*. PT. Bina Ilmu Soerjono. Surabaya
- Andi Ibrahim (2005). *Pengantar ilmu perpustakaan dan kearsipan*.
Gundadarma. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT.
Rineka Cipta. Edisi Revisi V Cet. Ke-12. Jakarta
- Esterberg, Kristin G, 2002 ; *Qualitative Methods Ins Social Research, Mc Graw
Hill*, New York
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Andi. Yogyakarta
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja
Rosdakarya. Bandung
- Nazir, Moh.2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Rivai, Veitzal., 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari
Teori ke Praktik*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
CV. Bandung:

Sumber Lain :

Suriandi, Tahun: 2018, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran dengan menyempurnakan dan membangun Sistem Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.6
Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan
Anak.